



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA RUU TENTANG KESEHATAN JIWA KOMISI IX DPR RI**

Tahun Sidang : 2012-2013
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- : -
Jenis Rapat : Rapat Panja
Dengan : -
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 7 Maret 2013
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Lantai 1
Gedung Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Subroto,
Jakarta Pusat
Acara : Membahas draft RUU tentang Kesehatan
Jiwa.
Ketua Rapat : dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra.Tri Udiartiningrum/
Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir : orang dari 28 orang Anggota Panja

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa Komisi IX DPR RI dibuka pukul 10.55 WIB oleh dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/Ketua Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. HASIL PEMBAHASAN

CLUSTER 1: JUDUL, KONSIDERAN, KETENTUAN UMUM, AZAS DAN TUJUAN

DRAF RUU	HASIL PEMBAHASAN
<p>6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>ALTERNATIF 1</p> <p>6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>ALTERNATIF 2 (Mengacu UU BPJS)</p> <p>6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Catatan dari Tim Asistensi: Berdasarkan produk Undang-Undang yang disahkan tahun 2012 (ada 24 UU), definisi Pemerintah Pusat adalah sebagaimana yang tertulis pada Alternatif 1.</p> <p style="text-align: right;">SEPAKAT Panja, 7/3/2013</p>
<p>7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p>	<p style="text-align: right;">SEPAKAT Panja, 7/3/2013</p>

CLUSTER 2: SISTEM PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN UPAYA KESEHATAN JIWA

DRAFT RUU	HASIL PEMBAHASAN
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">SISTEM PELAYANAN KESEHATAN JIWA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Untuk melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa, Pemerintah membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang berjenjang.</p>	<p>Untuk melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa, Pemerintah membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang berjenjang dan komprehensif</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perlu ditambahkan pada Penjelasan Ayat terkait kata "komprehensif" <p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 7/3/2013</p>
<p>(2) Sistem pelayanan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pelayanan kesehatan jiwa dasar; danb. pelayanan kesehatan jiwa rujukan.	<p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 7/3/2013</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pelayanan kesehatan jiwa dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kesehatan jiwa yang diselenggarakan terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di Puskesmas dan jejaring.</p>	<p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 7/3/2013</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Pelayanan kesehatan jiwa rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b terdiri atas pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit khusus kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan jiwa yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di rumah sakit</p>	<p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 7/3/2013</p>
<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">UPAYA KESEHATAN JIWA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Umum</p>	

DRAFT RUU	HASIL PEMBAHASAN
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Upaya Kesehatan Jiwa dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. promotif;b. preventif;c. kuratif; dand. rehabilitatif.	<p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 7/3/2013</p>
<p>(2) Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.</p>	<p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 7/3/2013</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan sejak fase janin, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia.</p>	<p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 7/3/2013</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Upaya Promotif Pasal 39</p> <p>Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a merupakan suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan jiwa.</p>	<p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 7/3/2013</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Upaya promotif kesehatan jiwa ditujukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara optimal;b. menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ; danc. meningkatkan pemahaman serta penerimaan keluarga dan masyarakat terhadap ODGJ.	<p>a. mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara optimal</p> <p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 7/3/2013</p>
<p>(2) Upaya promotif kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi dengan upaya promotif kesehatan lain.</p>	<p style="text-align: right;">SEPAKAT PANJA, 7/3/2013</p>

DRAFT RUU	HASIL PEMBAHASAN
<p>Pasal 41 Upaya promotif kesehatan jiwa dilaksanakan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.</p>	<p>Pasal 41 Upaya promotif kesehatan jiwa dilaksanakan di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat</p> <p>Catatan : - Tim asistensi membuat norma ssi tanggapan FPKS poin 1</p> <p>SEPAKAT PANJA, 7/3/2013</p>
<p>Pasal 42 Upaya promotif kesehatan jiwa di lingkungan keluarga dilaksanakan dengan melibatkan anggota keluarga.</p>	<p>SEPAKAT PANJA, 7/3/2013</p>
<p>Pasal 43 Upaya promotif kesehatan jiwa di lingkungan masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan anggota masyarakat.</p>	<p>Catatan Ada tambahan pasal setelah pasal 43, yaitu</p> <p>Pasal 43X: Upaya promotif kesehatan jiwa di lingkungan pendidikan dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan institusi pendidikan.</p> <p>SEPAKAT PANJA, 7/3/2013</p>
<p>Pasal 44 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan upaya promotif kesehatan jiwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>SEPAKAT PANJA, 7/3/2013</p>

Rapat diakhiri pukul 12.05 WIB.

KETUA RAPAT,



dr. NOVA RIYANTI YUSUF, SpKJ